

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248 K/PID/2011 TENTANG STATUS
JABATAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION IN NUMBER 2248 K/PID/2011 ABOUT THE STATUS
POSITION VILLAGE HEAD'S SUMBERAGUNG SUBDISTRICT PESANGGARAN DISTRICT BANYUWANGI*

Agus Hidayat, Asmara Budi Dyah Dharma Sutji & Rosita Indrayati
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
E-mail: Rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mereview bagaimana jalannya pemilihan kepala desa di Desa Sumberagung 2010 hingga keputusan pengangkatan kepala desa terpilih Desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi. Berdasarkan studi kasus atas jalannya pemilihan kepala desa hingga pengangkatan kepala desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi, peneliti mencoba menjelaskan adanya fakta hukum dibalik pemilihan kepala desa Sumberagung. Sebagian *variable* yang terkandung dalam kerangka pikir ini digunakan untuk menganalisa pemilihan kepala desa Sumberagung (Pilkades) 2010. Dalam konteks pilkades Sumberagung 2010, mengungkapkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih Desa Sumberagung yang menggunakan ijazah SMP palsu sebagai penunjang persyaratan calon kepala desa. Kecurangan tersebut berdampak pada munculnya sengketa pilkades antar calon kepala desa yakni antara kepala desa Sumberagung terpilih dengan pesaing yang kalah. Hal ini telah menimbulkan kecemburuan sosial pada pesaing dari kepala desa terpilih yang telah disahkan oleh Bupati Banyuwangi untuk melakukan langkah-langkah politik dengan tujuan mengembalikan haknya. Dalam prakteknya, pengesahan kepala desa Sumberagung yang telah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, berimplikasi pada status dari jabatan kepala desa terpilih Desa Sumberagung. Dalam hal ini peran Bupati Banyuwangi sangat dibutuhkan akan penyelesaian dari sengketa pilkades Sumberagung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kata Kunci : Pilkades, Sengketa Pilkades, Penyelesaian Sengketa Pilkades.

Abstract

This article attempt to review how the elections of village head Sumberagung village at 2010 process to decision elected of village head Sumberagung's by the head district Banyuwangi. Based on case study towards the elections of village head process to elected of village head Sumberagung's by the head district Banyuwangi, researcher attempt to explain the existence of a law fact from elections of village head Sumberagung. Parts of this framework will be using to analyze the election of village head in Sumberagung village. In the context of the elections of village head Sumberagung 2010, revealed the presence of fraud committed by the elected village head village Sumberagung who use junior high school diploma false as a requirements candidate for supporting the candidate of village head. Cheating mentioned has an impact on emergence disputes the elections of village head between the village head candidates between Sumberagung elected village head with competitors who lost. This has led to social jealousy on the competitors of elected village head who has been authorized by the Regents of Banyuwangi to take steps political with the aim of restoring rights. In practice, the village head Sumberagung legalization made by the regent of Banyuwangi, has implications for the status of elected position village head Sumberagung. In this case the role of regent of Banyuwangi is needed to settlement of disputes elections of village head Sumberagung according to Banyuwangi Regency Regulation Number 7 of 2006 on Election Procedures, Candidacy, Appointment, inauguration and Dismissal village head.

Keywords: elections of village head, disputes the elections of village head, settlement of disputes elections of village head.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Menurut Amir Machmud, sebagaimana dikutip oleh Moh.Mahfud MD, mengatakan

bahwa negara (dengan bentuk pemerintahan) demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi

demokrasi¹ berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.² Jadi, tidak salah jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik sebagai jembatan atas keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama pada pemerintahan tingkat paling bawah yaitu Pemerintahan Desa.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945,³ maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi:

”Dalam Pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa dan/atau pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

”Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya di dalam Pasal 46, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, tersebut diatur sebagai berikut :

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pemilihan kepala desa juga disebut-sebut sebagai sarana untuk menjembatani pemerintah daerah untuk memberikan sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin desa dan mengurus rumahtangganya berdasarkan adat istiadatnya dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), karena konsep dari *good governance* selalu berhubungan dengan demokrasi. Karena konsep didalam pemerintahan adalah *good governance*, maka negara melalui

institusi pemerintahannya dituntut bermitra dengan masyarakat, sehingga satu sama lain (masyarakat dan negara) dapat saling mengontrol.⁴

Dalam pemilihan kepala desa sudah barang tentu terdapat panitia penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan/atau panwas yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Didalam koridor hukumnya pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak boleh menjadi panitia pemilihan kepala desa. BPD hanya sebagai lembaga yang menerima laporan hasil pemilihan dari panitia, kemudian mengesahkan calon kepala desa terpilih sesuai dengan keputusan BPD yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.⁵

Walaupun pemilihan kepala desa juga menganut asas-asas dari rezim pemilu pada umumnya di negara Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat LUBER-JURDIL, tetapi nampaknya jauh dari dambaan masyarakat yang menginginkan proses pemilihan kepala desa ini berjalan dengan keadaan yang kondusif. Dalam prakteknya pemilihan kepala desa yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, namun untuk saat ini sangat sulit terselenggara pemilihan kepala desa dengan lancar dan berkualitas karena adanya unsur kepentingan politik dan semata-mata untuk kepentingan pribadi yakni untuk berebut tahta atau kekuasaan belaka dari pada hakikat yang diinginkan oleh pemilihan kepala desa yaitu pemerintahan desa yang sah ataupun resmi dan diakui oleh masyarakat maupun secara hukum.

Selain itu, baik produk hukum yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ternyata didalamnya tidak menyertakan adanya penyelesaian suatu persengketaan atau konflik dalam pemilihan kepala desa. Hal demikian mengingatkan pada kita pada keabsahan dari penyelenggaraan pemilu kepala desa yang menjadi tanda tanya karena tidak adanya kepastian tentang hal tersebut sehingga membawa dampak penyelesaian sengketa pemilu kepala desa menjadi tidak jelas.

Hal demikian pemerintah daerah berusaha untuk mengantisipasi jika terjadi persengketaan dalam pemilihan kepala desa, yaitu dengan melahirkan produk hukum seperti peraturan daerah setempat. Seperti halnya dengan diperkuat peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi yang menerbitkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Namun bertolak dari keinginan pemerintah daerah yang berusaha untuk menyelesaikan suatu persengketaan di lingkup pemerintahan desa, karena panitia pengawas dan Badan Permusyawaratan Desa mayoritas anggotanya berasal

¹Pengertian demokrasi secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” berarti kekuasaan atau “*berkuasa*” dengan kata lain demokrasi yaitu rakyat yang berkuasa atau “*government of rule by the people*” (*Miriam Budiarjo, 1977*) . dalam Bambang Istianto. 2011. *Demokrasi Birokras.*, Jakarta. Mitra Wacana Media.hlm 18;

²[mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20\(4\).rtf](http://mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20(4).rtf) diakses tanggal 3 September 2013 pukul 19.15 WIB;

³Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi , kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

⁴Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press. hlm. 2;

⁵Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

dari daerah setempat maka jika terjadi persengketaan sering dinilai lamban untuk memutuskan persengketaan oleh pemerintah daerah di atasnya karena adanya faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian sengketa yang pada akhirnya pemerintah daerah yang menaunginya sulit untuk mengambil suatu keputusan.⁶

Seiring dengan hal tersebut didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik pilkades, yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya, serta konflik yang terjadi antar pihak yang menang dan pihak yang kalah seusai pemilihan berakhir.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, ketidakjujuran dari salah satu calon kepala desa yang tidak menjunjung sportifitas sehingga mengakibatkan persyaratan sebagai calon kepala desa mengalami cacat administratif, namun hal tersebut tidak diketahui oleh panitia pilkades, sehingga calon kepala desa tersebut lolos dan dapat maju di pemilihan kepala desa, dan pada akhirnya panitia memenangkannya karena keunggulan dari suara pemilihan dari pada calon kepala desa lainnya. Tak pelak pada akhirnya menuai konflik diantara calon kepala desa yang kalah merasa dicurangi dan dirugikan oleh kepala desa yang baru terpilih serta dari panitia Pilkades sendiri.

Singkat kasus tersebut yaitu pada awalnya proses pemilihan kepala desa tersebut berjalan lancar tidak ada kejanggalan apapun. Dimulai dari proses penjurangan bakal calon, pendaftaran bakal calon, verifikasi. Namun disaat proses verifikasi itulah mulai timbul adanya kejanggalan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa. Menurut penuturan dan kesaksian dari calon kepala desa lain yakni ANDIK PURWANTO, untuk menjamin transparansi/keterbukaan maka dirinya minta berkas calon kepala desa yang mendaftar.

Setelah mendapat copy berkas calon kepala desa dari panitia pilkades, kemudian meneliti kelengkapan berkas dari calon kepala desa lain MURWANTO, dan ternyata ditemukan kejanggalan persyaratan calon kepala desa Sumberagung-Banyuwangi yakni ijazah SMP Sunan Giri Srono-Banyuwangi milik MURWANTO.

Berangkat dari situlah pihak lawan dari MURWANTO mulai ada komplain ke panitia pilkades, yang kemudian mengirim surat ke panitia pilkades dengan tembusan ke BPD. Namun dari panitia pilkades kurang ada tanggapan mengenai adanya suatu komplain dari salah satu calon kepala desa. Setelah dilakukan pemilihan dan penghitungan suara ternyata dimenangkan oleh MURWANTO.

Karena merasa dicurangi oleh MURWANTO, maka ANDIK PURWANTO bergegas untuk melakukan penelusuran ke SMP Sunan Giri Srono bersama dengan PAMINTO HADI yang diketahui merupakan salah satu

⁶Wawancara dengan Bapak Fredy (staf di Bagian Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi). Pada tanggal 14 Agustus 2013 pukul 10.15 WIB di kantor Bagian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

calon kepala desa yang tidak terpilih. Setelah menemui beberapa alumni SMP Sunan Giri dan memberikan pernyataan bahwa yang isinya menguatkan kebenaran dari kejanggalan ijazah SMP milik MURWANTO.

Oleh karena itu, ANDIK PURWANTO melaporkan kasus tersebut ke Polres Banyuwangi yang kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setelah mendengarkan Putusan Pengadilan Banyuwangi Nomor 442/Pid.B/2011/PN.BWI tanggal 28 Juli 2011 yang menyatakan bahwa MURWANTO tidak berbuat salah dan membebaskan MURWANTO dari segala dakwaan. Kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mendengar isi Putusan Mahkamah Agung yang mengadili bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 442/Pid.B/2011/PN.BWI tanggal 28 Juli 2011 tersebut. Kemudian Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri yang menyatakan bahwa MURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu". Serta menjatuhkan pidana terhadap MURWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kasus ini, dikarenakan kasus tersebut muncul dan terbukti setelah kepala desa yang terpilih menjabat sebagai kepala desa dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Hal tersebut, juga menyangkut peran Bupati Banyuwangi yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2248 K/PID/2011 TENTANG STATUS JABATAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI."**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengangkatan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala desa tersebut ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengangkatan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi; dan

3. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan kepala desa tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penyelesaian skripsi ini adalah Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁷

PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010, bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa atau yang sering disingkat dengan Pilkades. Bahwa pada hari itulah Pemerintahan Desa Sumberagung punya hajat untuk menentukan siapa yang nantinya bakal mengisi kursi jabatan sebagai Kepala Desa periode 2010 hingga periode 2016. Adapun jumlah calon Kepala Desa yang maju dalam pemilihan Kepala Desa Sumberagung yakni berjumlah 3 (tiga) orang yang masing-masing perwakilan dari 2 (dua) dusun yang berbeda. Calon Kepala Desa tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Nama : Andik Purwanto, S.Hut.
Tempat & tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Mei 1974
Umur : 36 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Rejoagung RT.01 RW.01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran-Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1

2. Nama : Paminto Hadi
Tempat & tanggal Lahir : Banyuwangi, 16 April 1953

Umur : 57 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Silirbaru RT. 04 RW.01 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran-Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA

3. Nama : Murwanto
Tempat & tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 Agustus 1962
Umur : 48 Tahun
Tempat Tinggal : Dusun Silirbaru RT. 03 RW.01 Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran-Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SLTA

Dalam waktu 1 (satu) hari atau setidaknya mulai pukul 07.00–14.00 WIB telah dilakukan pemungutan suara hingga penghitungan suara. Setelah penghitungan suara selesai, sesuai dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung yang diketuai oleh SISWO YULIANTO kemudian menyusun Berita Acara Penghitungan Suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan tempat pemungutan suara yang ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua dan anggotanya beserta saksi serta membacakan Berita Acara Penghitungan Suara dihadapan pemilih yang hadir.

Kemudian mengenai laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak penghitungan suara selesai.⁸ Sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yakni berdasarkan laporan Panitia Pemilihan tersebut, maka BPD kemudian menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan diterbitkannya Keputusan dari BPD.

Atas dasar itulah, maka BPD menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih yakni saudara MURWANTO. Setelah terpilihnya MURWANTO sebagai calon Kepala Desa yang baru, maka BPD segera membuat surat usulan kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat dengan tujuan untuk segera diterbitkan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa. Adapun isi surat usulan dari BPD Sumberagung kepada Bupati adalah terbagi dalam 2 (dua) macam, yakni: *pertama*, perihal Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sumberagung dan *Kedua*, perihal

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm 28

⁸ Lihat Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung.

Adapun isi dari surat usulan BPD kepada Bupati Banyuwangi yang pertama adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Nomor 188/026/KEP/BPD/XI/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, menetapkan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, maka perlu mengesahkan pengangkatan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.”⁹

Kemudian mengenai isi surat usulan BPD kepada Bupati Banyuwangi yang kedua adalah sebagai berikut:

“Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 027/BPD/XI/2010 perihal Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran”.¹⁰

Selain 2 (dua) surat usulan dari BPD yang disampaikan kepada Bupati Banyuwangi diatas, maka terlebih dahulu melalui Camat setempat untuk diberikan tembusan kepada Bupati. Adapun isi surat Camat tersebut adalah sebagai berikut:

“Surat Camat Pesanggaran Tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 141/736/429.515/2010 perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih: Desa Sumberagung”.¹¹

Setelah menerima surat usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih, Bupati diberikan jeda waktu 15 (lima belas) hari sesuai dengan penjelasan Pasal 40 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 untuk menerima keberatan dari Calon Kepala Desa yang tidak terpilih. Tetapi apabila dirasa tidak ada keberatan, maka Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

Bersamaan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi, maka kemudian diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Sumberagung Kecamatan Pesanggaran oleh Bupati Banyuwangi yang isinya adalah sebagai berikut:

“Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dengan Nomor 188/1887/KEP/429.011/2010., tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa :¹²

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SUBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dimaksud diatas adalah 6 (enam) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan”.

Setelah diterbitkannya Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran oleh Bupati Banyuwangi tersebut, maka artinya MURWANTO sudah sah secara hukum untuk menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sumberagung untuk menggantikan Kepala Desa yang telah usai masa jabatannya. Masa jabatan yang diberikan Bupati kepada Kepala Desa terpilih sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 yaitu selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan tersebut.

Namun setelah disahkannya MURWANTO sebagai Kepala Desa yang baru, diindikasikan Kepala Desa terpilih meninggalkan kasus yang berbuntut panjang hingga kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Mahkamah Agung, karena atas perbuatan yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan proses sebelum pelaksanaan Pilkades adalah ketika Panitia Pemilihan dalam hal ini diketuai oleh SISWO YULIANTO memberikan tahapan-tahapan yang ditujukan kepada bakal calon Kepala Desa untuk dilengkapi sebagai prasyarat sebelum ditentukan lolos tidaknya bakal Calon Kepala Desa tersebut. Adapun lengkapnya tahapan yang diberikan oleh Panitia Pemilihan antara lain Penjaringan bakal Calon, Pendaftaran bakal Calon, Verifikasi, Penyampaian Visi Misi, Pengumuman lulus seleksi, Siaran Keliling, Sosialisasi, Hari Tenang, hingga Pelaksanaan Pilkades.

Kasus yang dimaksud muncul ketika berawal dari tahapan Verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas terhadap bakal Calon Kepala Desa. Salah satu tahapan

⁹ Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. Tertanggal 06 November 2013

¹⁰ *Ibid.* hlm 1

¹¹ *Ibid.* hlm 1

¹² *Ibid.* hlm 1

Verifikasi tersebut adalah melihat persyaratan riwayat pendidikannya, yakni lampiran Ijazah terakhir minimal setingkat SMP dengan melampirkan foto copy Ijazah dibawahnya. Bahwa Kepala Desa yang sudah terpilih atas nama MURWANTO ini memakai Ijazah Paket C/setara dengan SMA, dengan melampirkan Ijazah Paket B/setara dengan SMP dan Surat Keterangan SD yang dilegalisir.

Namun ketika pihak lawan yaitu ANDIK PURWANTO mencermati berkas Calon Kepala Desa, lalu meneliti kelengkapan berkas dari MURWANTO, dan ternyata ditemukan ada kejanggalan yakni pada lampiran Ijazah SMP Sunan Giri Srono-Banyuwangi. Sehingga dengan adanya kejanggalan tersebut, maka memicu adanya persengketaan terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberagung serta berdampak bagi Kepala Desa yang sudah terpilih maupun dari pihak pesaing setelah adanya pengangkatan MURWANTO oleh Bupati Banyuwangi.

2. Akibat Hukum Dari Sengketa Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan laporan panitia pemilihan Kepala Desa Sumberagung mengenai hasil pemungutan suara maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberagung kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/026/KEP/BPD/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, menetapkan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.¹³

Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Surat Keputusan BPD Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 027/BPD/XI/2010 perihal Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dan Surat Camat Pesanggaran Tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 141/736/429.515/2010 perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih: Desa Sumberagung.¹⁴

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, maka perlu mengesahkan pengangkatan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dengan Nomor 188/1887/KEP/429.011/2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang menyatakan bahwa :¹⁵

Menetapkan :KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SUBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa

Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dimaksud diatas adalah 6 (enam) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tersebut artinya bahwa keberadaan dari Kepala Desa terpilih yakni Sdr. MURWANTO sudah sah secara hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maupun Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Melihat isi diktum KEDUA dari Keputusan Bupati tersebut yang menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dimaksud diatas adalah 6 (enam) tahun. Maksud diberikan masa jabatan selama 6 (enam) tahun oleh Bupati adalah untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau 1 (satu) periode kepemimpinan. Setelah berakhirnya periode yang pertama, maka kepala desa tersebut dapat dipilih atau mencalonkan kembali sebagai kepala desa hanya untuk satu kali masa jabatan atau periode berikutnya.

Melihat isi dari Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jadi, Kepala Desa yang sudah dilantik oleh Bupati bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa maka Kepala Desa yang baru terpilih bisa memulai tugasnya seperti yang dicantumkan pada bunyi Pasal tersebut diatas.

Akan tetapi setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati Banyuwangi, muncul sebuah fakta hukum sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2248 K/Pid/2011 yang berakibat keabsahan dari MURWANTO menjabat sebagai Kepala Desa Sumberagung menjadi dipertanyakan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung tersebut.

Apabila meruntut dari awal proses pemilihan Kepala Desa tersebut, terdapat sebuah kejanggalan yang diungkapkan dari salah satu calon Kepala Desa yang tidak terpilih yakni ANDIK PURWANTO. Di awal sebelum proses pemungutan suara berlangsung, terdapat proses atau tahapan lain yang harus dijalani oleh calon Kepala Desa yakni proses Verifikasi.

Proses Verifikasi tersebut dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan Kepala Desa untuk melihat sejauh mana

¹³ *Ibid.* hlm 1

¹⁴ *Ibid.* hlm 1

¹⁵ *Ibid.* hlm 1

berkas yang sudah diberikan oleh masing-masing calon Kepala Desa. Untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai calon Kepala Desa, menurut isi Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan "Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)".

Hal demikian yang menjadi awal permasalahan dalam sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung. Bahwa ketika ANDIK PURWANTO mencermati kelengkapan berkas dari MURWANTO melihat adanya sebuah kejanggalan, bukan pada berkas Ijazah Paket C atau setara dengan SMA, tetapi mengenai lampiran Ijazah SMP Sunan Giri Srono-Banyuwangi yang menurutnya terdapat kejanggalan.

Kemudian dilakukan penelusuran ke SMP Sunan Giri Srono untuk menemukan fakta hukum, yakni mencari pembandingan dan menemui beberapa orang¹⁶ yang merupakan alumni SMP Sunan Giri Srono. Maka hasil yang didapatkan dari penelusurannya adalah benar terdapat beberapa kejanggalan mengenai Ijazah SMP Sunan Giri Srono antara lain Kop dibagian atas tidak tercantum moto/semboyan Lembaga Pendidikan Ma'arif bertuliskan Arab, tidak tercantum tanggal, bulan dan tahun hijriyah, tidak ada cap tanda tangan Pimpinan Wilayah atau Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif, dalam Daftar Nilai Hasil Ebta tidak ada Nilai Sub Bidang Studi Pendidikan Agama, tidak ada Nomor Akta Notaris 103/1976 sehingga dapat menguatkan asumsi pada kejanggalannya bahwa memang benar Ijazah SMP tersebut adalah palsu.¹⁷

Hal tersebut jelas bahwa apabila ijazah yang berada setingkat dibawahnya tidak memiliki kekuatan hukum, maka ijazah yang setingkat diatasnya juga dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak bisa dipertahankan lagi. Artinya bahwa jika ijazah SMP nya bermasalah maka otomatis sebagai prasyarat pencalonan Kepala Desa tidak bisa dilanjutkan.

Melihat kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang patut disayangkan dari pihak yang merasa dirugikan oleh MURWANTO. Hal yang disayangkan adalah mengapa ketika ANDIK PURWANTO melihat adanya sebuah kejanggalan mengenai berkas persyaratan calon Kepala Desa tidak segera melapor ke Panitia Pengawas Pilkades. Karena pihak Panitia Pengawas sendiri telah memberikan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Kepala Desa untuk mengajukan keberatan atau komplain jika ada kejanggalan.

Hal tersebut terungkap setelah mendengar penuturan dari panitia pengawas yang diketuai oleh SISWO YULIANTO, membenarkan bahwa sebelum 7 (tujuh) hari Pilkades (H-7) tidak ada yang komplain. Kemudian dilakukan pemilihan dan dilanjutkan penghitungan suara yang pada akhirnya dimenangkan oleh MURWANTO. Setelah diumumkan hasil pemungutan suarapun juga tidak ada yang komplain. Sehingga, panitia pilkades beranggapan tidak ada masalah selama pemilihan Kepala Desa berlangsung.¹⁸

¹⁶ Lihat di lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2248 K/Pid/2011

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2248 K/Pid/2011. hlm 3

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Sumberagung-Pesanggaran. Tertanggal 04 November 2013

Setelah melihat fakta yang ada, bahwa apabila pihak lawan tersebut merasa keberatan atas adanya kejanggalan pada berkas persyaratan sebagai calon Kepala Desa kemudian melapor kepada Panitia Pengawas. Maka berdasarkan acuan dari isi Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, panitia pengawas akan melapor ke BPD untuk dikaji lebih mendalam setiap laporan adanya dugaan disetiap pemilihan Kepala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti. Kemudian apabila laporan tersebut mengandung unsur pidana, BPD akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sehingga apabila kasus tersebut benar terbukti sebelum pemilihan kepala desa berlangsung maka dapat di eliminir sebelum proses pemungutan suara berlangsung.

Jadi, kembali ke konteks awal mengenai adanya kejanggalan dalam pemilihan Kepala Desa Sumberagung. Ketika pihak lawan yang kalah dalam pemilihan kursi jabatan, sudah barang tentu menjadi agenda rutin untuk mengeluarkan kata komplain atau keberatan atas hasil yang diterimanya. Ketika sebagai pihak yang kalah, maka akan melakukan suatu penelusuran terhadap pihak yang memenangkan demi mencari sekelumit masalah sehingga masalah tersebut menjadi panjang dan bisa menimbulkan bagi pihak yang menang menjadi terguling suatu saat nanti. Sehingga hal tersebut seakan-akan menjadi kewajaran bagi orang yang terlibat dan semata-mata hanya untuk mengembalikan hak yang telah dirampas oleh orang lain.

Hal demikian dilakukan oleh ANDIK PURWANTO bersama PAMINTO HADI yang mengajukan keberatan atau komplain terhadap hasil pilkades yang diterimanya. Bahwa ANDIK PURWANTO melaporkan adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa yang berlangsung pada 09 Oktober 2010 tersebut ke Polres Banyuwangi kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menemukan titik terang dari fakta hukum tersebut. Akar dari masalah yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa Sumberagung tersebut adalah kasus yang terindikasi adanya unsur pidana seperti dalam penjelasan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yakni tentang pemalsuan surat/ dalam hal ini adalah ijazah milik MURWANTO .

Setelah ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi maka dalam hal ini terdapat 5 (lima) amar putusan atas dakwaan yang telah diberikan kepada MURWANTO. Pada putusan pertama yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 442/Pid.B/2011/PN.BWI., tanggal 28 Juli 2011 yang intinya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa MURWANTO, tidak berbuat salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MURWANTO tersebut dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.¹⁹

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung, *Op., Cit.* hlm. 4

Akan tetapi, mengenai putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut memberikan pemahaman lain dari jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan tersebut kurang tepat dan tidak adil, sehingga mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi didasarkan pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut bukanlah merupakan pembebasan murni. Karena berdasarkan asumsi dari Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi ini sama sekali tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ini memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.²⁰

Atas dasar itu, kemudian Jaksa/Penuntut umum meninindaklanjuti perkara tersebut ke dalam ranah badan peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan-alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan maka telah menimbulkan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antar Anggota Majelis Hakim Agung. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tersebut dikarenakan ada beberapa hal/fakta yang menyebabkan diantara Anggota Majelis Hakim Agung menyatakan sepakat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ada yang menyatakan tidak sepakat dengan putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Maka dari itu, untuk memberikan putusan yang pasti, para anggota Majelis Hakim Agung mengadakan musyawarah yang intinya untuk mencapai titik temu sebelum mengadili perkara tersebut. Setelah bermusyawarah dan mengambil suara terbanyak, maka Anggota Majelis Hakim Agung mengadili perkara tersebut dengan amar putusan, bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 442/Pid.B/2011/PN.BWI, tanggal 28 Juli 2011. Serta menyatakan terdakwa MURWANTO dengan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu” (ijazah SMP Srono-Banyuwangi), serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.²¹

Atas dasar itulah, maka kasus tersebut menjadi sebuah dilema tersendiri. Karena setelah putusan Mahkamah Agung itu muncul maka terdapat pihak-pihak yang kemudian saling berseberangan. Bahwa di sisi lain terdapat pihak yang mendukung MURWANTO agar tetap menjabat Kepala Desa dan disisi lain meminta agar MURWANTO untuk segera dicopot dari jabatannya. Jika kita melihat dari aspek yuridis normatif yang artinya bahwa sebuah aturan ketika tidak memenuhi persyaratan hukum, maka aturan tersebut gugur/batal demi hukum.

Memang jika meruntut dari awal proses kejadian sampai munculnya Putusan dari Mahkamah Agung mengundang sebuah pertanyaan bahwa, kenapa sampai sekarang MURWANTO masih tetap menjabat sebagai Kepala Desa di desa Sumberagung. Padahal didalam

putusannya sudah inkrah/tetap yang menyatakan MURWANTO secara sah telah menggunakan surat palsu/dalam hal ini adalah ijazah SMPnya yang palsu sebagai persyaratan sebagai calon kepala desa. Hal tersebut sebenarnya bisa dijadikan sebagai batu uji untuk memberhentikan seorang Kepala Desa yang terdapat suatu masalah hukum.

Jika mengulas pertanyaan tersebut, maka penulis berasumsi bahwa berdasarkan acuan atau ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa untuk Pengangkatan dan Pemberhentian adalah hak dan/atau kewenangan dari Bupati Banyuwangi. Karena yang mengangkat dan memberhentikan adalah seorang Bupati, maka selama Bupati Banyuwangi belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian, maka secara definitif MURWANTO tersebut tetap menjadi Kepala Desa yang sah menurut hukum.

Apabila melihat kriteria dari pemberhentian Kepala Desa pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tersebut yakni Pasal 49 ayat (1), menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

Apabila kita mencermati isi dari Pasal tersebut yakni pada huruf a dan b, menurut kasus yang terjadi ini, MURWANTO bisa dikatakan tidak ada kaitannya dalam kriteria tersebut. Tetapi apabila kita mencermati isi Pasal tersebut tepatnya pada huruf c, yakni “diberhentikan”, maka akan ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Selain itu, pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf c tersebut menyatakan, Kepala Desa diberhentikan karena: “tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9”.

Bahwa apabila melihat isi Pasal 9 ayat (1) menyatakan yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut tertera didalam huruf c, yakni “berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat”. Sebenarnya jika berpedoman pada Pasal tersebut, sejatinya keberadaan dari Kepala Desa tersebut sudah tidak sah.

Apabila dilihat dari aspek Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bahwa secara garis besar BPD itu fungsinya adalah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk menjadi pengawas di pemerintahan desa. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas di pemerintahan desa, dengan adanya kasus tersebut maka menurut penjelasan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) BPD diberikan kewenangan untuk memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa. Usulan tersebut berdasarkan keputusan musyawarah dari anggota BPD, yang kemudian usulan tersebut diusulkan kepada Bupati melalui Camat terlebih dahulu.

Akan tetapi penulis tidak melupakan bahwa dibentuknya lembaga BPD tersebut bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Menurut penuturan dari ketua BPD di Desa Sumberagung, bahwa di Desa Sumberagung itu hampir 85% (persen)

²⁰ *Ibid.* hlm. 6

²¹ *Ibid.* hlm. 36

masyarakatnya menginginkan Kepala Desa tersebut untuk tetap menjabat sampai akhir periode. Kemudian juga mengapa BPD tersebut juga tidak menerbitkan surat usulan pemberhentian terhadap Kepala Desa tersebut. Dan itu kembali lagi ke awal pembicaraan, bahwa karena faktor sosial/masyarakat itulah yang memiliki daya/pengaruh besar sehingga tidak diterbitkannya usulan pemberhentian.

Apabila ditinjau dari aspek hukumnya, BPD tersebut tidak kena atau dalam arti kata tidak bisa memberikan usulan pemberhentian terhadap Kepala Desa tersebut atas kasus ini. Sebab didalam penjelasan Pasal 50 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 menjelaskan:

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Apabila kita berkaca lebih mendalam pada isi Pasal tersebut, sebenarnya kapasitas sebagai Bupati Banyuwangi sudah bisa memberikan alternatif untuk memberhentikan sementara terhadap Kepala Desa tersebut tanpa usulan BPD. Sebab didalam penjelasan Pasal tersebut diperuntukkan apabila belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.

Sedangkan ancaman hukuman yang diberikan oleh Pasal 50 ayat (1) adalah paling singkat 5 (lima) tahun, berarti terhadap isi dakwaan yang diberikan kepada Kepala Desa yakni Pasal 263 ayat (2) KUHPidana adalah paling lama 6 (enam) tahun itu sudah masuk kedalam kategori ancaman yang diberikan oleh Pasal 50 ayat (1) tersebut. Selain itu, seorang Bupati juga tidak boleh melantik seorang Kepala Desa yang diketahui sedang tersandung masalah hukum/pidana yang menurut penjelasan dari Pasal 50 ayat (1), yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian apabila kita juga berkaca pada isi Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan:

“Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penulis berasumsi bahwa, jika melihat amar putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Nomor: 2248 K/Pid/2011 tersebut putusannya sudah inkrah/tetap yang menyatakan MURWANTO melakukan perbuatan curang dengan menggunakan surat palsu/dalam hal ini ijazah SMPnya palsu, yang artinya MURWANTO tidak lolos verifikasi sebagai calon kepala desa. Sebenarnya dengan kapasitas sebagai Bupati Banyuwangi itu sudah bisa mengeksekusi Kepala Desa Sumberagung-Pesanggaran untuk diberhentikan tanpa melalui usulan BPD.

Selain itu sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan: “Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desadengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jadi kembali lagi kepada kronologi awal yang menyatakan bahwa, mengapa dalam hal ini Bupati Banyuwangi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai langkah-langkah untuk melakukan pemberhentian kepada MURWANTO. Setelah melihat hasil dari penelitian, penulis berasumsi bahwa Bupati Banyuwangi tidak adanya upaya untuk melakukan pemberhentian kepada MURWANTO karena ada beberapa faktor.

Faktor yang pertama adalah diindikasikan Bupati Banyuwangi ini mengacu pada laporan dari BPD Sumberagung yang menyatakan bahwa setelah melihat potensi dan aspirasi masyarakat di Desa Sumberagung, hampir 85% atau keseluruhan menginginkan agar MURWANTO tetap menjabat Kepala Desa. Dan, faktor yang kedua adalah melihat dari pesaingnya MURWANTO yakni ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI ini nampaknya hanya bersifat membiarkan begitu saja atas kasus tersebut dan seolah-olah hanya mencari titik terang atas kejanggalan kepemilikan ijazah SMP milik MURWANTO ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan berhenti begitu saja setelah adanya putusan dari Pengadilan tinggi yakni Mahkamah Agung.

Padahal apabila ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI tersebut serius mendalami kasus tersebut, maka setelah adanya putusan yang inkrah/tetap dari Mahkamah Agung yang menyatakan MURWANTO telah bersalah melakukan pemalsuan surat/dalam hal ini adalah kepemilikan ijazah SMP dari MURWANTO dan itu bisa langsung di limpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan agenda menggugat Surat Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung oleh Bupati Banyuwangi dan melakukan pemilihan ulang. Namun itu yang tidak dilakukan oleh ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI, sehingga membuat Bupati Banyuwangi tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala Desa Sumberagung.

Dan lagi-lagi nampaknya terdapat faktor politik dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Sumberagung, yakni antara MURWANTO dengan pesaingnya yakni ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI. Karena jika meruntut dari awal ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI ini tidak segera melaporkan adanya kejanggalan terhadap persyaratan milik MURWANTO sebelum MURWANTO tersebut diangkat oleh Bupati Banyuwangi. Justru pihak ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI tersebut mengajukan keberatannya setelah MURWANTO diangkat dan dilantik oleh Bupati Banyuwangi.

3. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi

Menanggapi adanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Jaksa/Penuntut Umum atas ketidakpuasan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) Banyuwangi yang memberikan Putusan Bebas Murni terhadap MURWANTO, maka selaku badan peradilan tertinggi Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan tersendiri terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Adapun Majelis Hakim Agung yang memimpin jalannya persidangan adalah H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H selaku Ketua, serta Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota. Namun dari ketiga Majelis Hakim Agung tersebut terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Jaksa/Penuntut Umum.

Adapun perbedaan pendapat tersebut dikemukakan oleh Hakim Anggota Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H., yang memiliki pertimbangan lain terhadap alasan kasasi yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa dasar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan adalah karena dalam pendaftaran Calon Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menggunakan Ijazah Paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas, dan menurut keterangan ahli yaitu Drs. Khoirullah, Kabid Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah diperoleh secara sah dan salah satu syaratnya adalah memiliki Ijazah setingkat dibawahnya. Sedangkan Ijazah SMP Sunan Giri Srono milik Terdakwa hanya dijadikan lampiran dan menurut keterangan saksi Siswo Yulianto (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberagung) tidak dinilai oleh Panitia karena bukan merupakan persyaratan dalam pendaftaran Calon Kepala Desa. Hal ini didukung pula oleh fakta bahwa saksi Paminto Hadi dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan menggunakan Ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) dengan lampiran Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang No.013/103.33/SMP.03/M/91 dari SMP 1 Cluring. Surat keterangan tersebut walaupun tidak sama kedudukannya dengan Ijazah yang asli, tetapi saksi Paminto Hadi tetap diluluskan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia karena memang lampiran tersebut bukan merupakan persyaratan dalam pendaftaran calon Kepala Desa dan oleh karenanya tidak dinilai oleh Panitia.
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata secara *Juridis Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan demikian pula Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan alasan kasasinya bahwa putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut bukanlah putusan bebas murni, karenanya berdasar hukum untuk menyatakan permohonan kasasi

Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck verklaard*).²²

Hemat penulis, bahwa Anggota Majelis Hakim Agung tersebut lebih berpihak pada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan Terdakwa MURWANTO tidak berbuat salah. Selain itu, Majelis Hakim Agung tersebut juga kurang mendalami alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keliru dalam menafsirkan pembuktian unsur “dengan sengaja menggunakan surat palsu (Ijazah SMP Srono-Banyuwangi) seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”.

Kemudian, Majelis Hakim Agung tersebut juga sama halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang mendukung pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim Agung juga lebih condong pada penuturan dari kesaksian Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Ijazah SMP hanya dijadikan sebagai lampiran dan tidak dinilai oleh Panitia karena bukan merupakan persyaratan dalam pendaftaran Calon Kepala Desa.

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi, pertimbangan dari Majelis Hakim Agung tersebut nampaknya tidak melihat sejauh mana persyaratan-persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Bahwa menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa, yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa harus memenuhi salah satu persyaratan yakni “Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat”. Artinya bahwa apabila Ijazah SMP terbukti Palsu maka ijazah setingkat diatasnya juga tidak dapat dipertahankan dan itu telah melanggar ketentuan administrasi dari persyaratan sebagai calon Kepala Desa yang dapat dipilih. Maka secara otomatis MURWANTO tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan sebagai calon Kepala Desa.

Kembali ke konteks awal, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara Majelis Hakim Agung tersebut, kemudian dilakukan musyawarah dan diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak serta mempertimbangkan beberapa hal kaitannya dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim Agung menimbang serta mengadili, bahwa tidak dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 442/Pid.B/2011/PN.BWI., serta membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang intinya menyatakan bahwa MURWANTO telah “menggunakan surat palsu” atau dalam hal ini yang dimaksud adalah ijazah SMP milik MURWANTO.

Namun setelah Majelis Hakim Agung mengadili sendiri terhadap permohonan kasasi tersebut, salah satu

²² *Ibid.* hlm. 34-35

isinya menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURWANTO dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan, nampaknya dengan pidana penjara hanya selama 3 (tiga) bulan tersebut kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa. Selain itu pihak dari Bupati Banyuwangi sendiri juga belum mengambil langkah yang jelas mengenai status kedepannya dari MURWANTO setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung.

Apakah nantinya Bupati Banyuwangi akan melakukan langkah pemberhentian terhadap MURWANTO sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ataupun Bupati akan mengangkat pejabat kepala desa yang baru dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa kembali sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Walaupun dalam kenyataannya pihak ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI tidak melanjutkan gugatan atas sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini anatara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya surat usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung dan surat dari Camat yang antara lain: Surat Keputusan Nomor 188/026/KEP/BPD/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, menetapkan Sdr. MURWANTO sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran. Kemudian Surat Keputusan BPD Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 027/BPD/XI/2010 perihal Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran dan Surat Camat Pesanggaran Tanggal 29 Nopember 2010 Nomor 141/736/429.515/2010 perihal Laporan Penetapan Kepala Desa Terpilih: Desa Sumberagung. Maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/1887/KEP/429.011/2010 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa Sumberagung. Berdasarkan proses pengangkatan kepala desa Sumberagung diatas, maka dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 40, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Implikasi/akibat hukum yang timbul dari sengketa Pemilihan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi adalah sebagaimana realita yang ada dilapangan bahwa MURWANTO saat menjabat sebagai kepala desa

Sumberagung, terjerat kasus hukum sehingga dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti menggunakan surat palsu/dalam hal ini ijazah SMPnya yang palsu sebagai persyaratan calon kepala desa. Tetapi itu tidak berpengaruh pada jabatannya sehingga sampai sekarang tetap menjabat sebagai kepala desa. akibat hukum lainnya adalah ketika MURWANTO tidak lengser dari kursi jabatannya dikarenakan tidak adanya gugatan terhadap surat keputusan Bupati Banyuwangi perihal pengesahan pengangkatan kepala desa Sumberagung yakni Sdr. MURWANTO ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh ANDIK PURWANTO dan PAMINTO HADI. Hal tersebut mencerminkan adanya unsur politik dibalik penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Sumberagung, yakni antara MURWANTO dengan pesaingnya yakni ANDIK PURWANTO beserta PAMINTO HADI. Sehingga kapasitas seorang Bupati Banyuwangi tidak dapat menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian kepada MURWANTO dan melakukan pemilihan ulang kepala desa.

3. Bahwa Pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memutus sengketa pemilihan Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi sudah tepat yakni membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 442/Pid.B/2011/PN.BWL, dan mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa MURWANTO telah "menggunakan surat atau Ijazah SMP Srono-Banyuwangi yang palsu". Selain itu, MURWANTO juga dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya dan bersamaan dengan mengisi kursi jabatan sebagai kepala desa. Sehingga kredibilitas MURWANTO sebagai kepala desa menjadi tercoreng karena perbuatannya sendiri. Selain itu, unsur kepercayaan dari masyarakat Desa Sumberagung terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa tersebut juga akan berkurang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Khususnya bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sumberagung untuk kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja terhadap semua aspek yang berkaitan langsung dengan mekanisme Pemilihan Kepala Desa. Baik itu proses Penjaringan bakal Calon Kepala Desa, Pendaftaran bakal Calon, Verifikasi, Penyampaian Visi Misi, Pengumuman lulus seleksi, Siaran keliling, Sosialisasi, Hari tenang hingga Pelaksanaan Pilkades. Hal tersebut perlu disampaikan agar bisa mengeliminir sedini mungkin apabila nanti terjadi persengketaan dalam Pilkades.
2. Pemerintah daerah pada khususnya ditingkat Kabupaten (Banyuwangi) dirasa perlu untuk mengambil langkah yang lebih bijak seperti pada penyelesaian sengketa kasus Pilkades di Desa Sumberagung, maka alangkah baiknya jika menerapkan

aturan yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 secara konsisten sebagai wujud demokrasi yang adil dan tidak berpihak dalam Pemilihan Kepala Desa dan untuk kedepannya nanti lebih lancar dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

3. Baik dari sudut pandang pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintahan desa untuk proses pemilihan kepala desa hingga ketatanan penyelesaian sengketa seperti pemilihan kepala desa di Desa Sumberagung maupun didaerah lainnya, diharapkan untuk tidak mencampurkan unsur politik didalamnya. Karena apabila hal tersebut yakni unsur politik selalu disandingkan maka ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan daerah kabupaten Banyuwangi nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak berjalan semestinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H & ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik lahir maupun batin serta semua saudara, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu.

DAFTAR PUSTAKA

a. buku

Bambang Istianto. 2011. *Demokrasi Birokrasi*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Djoko Prakoso. 1982. *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta Timur. Ghalia Indonesia.

Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.

H.A.W. Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Moch. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang. Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2010

Sarman dan Mohammad Taufik Makaro. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta

Soerjono Soekanto.1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta. Rajawali.Syafiie, I.K.

2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.

Widodo Ekatjahjana. 2008. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sutra.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Seri E Tahun 2001 Nomor 1/E

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2248 K/Pid/2011

Surat Keputusan Banyuwangi Nomor 188/1887/KEP/429.011/2010 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

c. Skripsi

Sulistyo, Y. 2013. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi . Program S1 Fakultas Hukum Universitas Jember.

d. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>. Diakses tanggal 8 September 2013 Pukul 10.49 WIB

safi'i dalam [mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20\(4\).rtf](http://mfile.narotama.ac.id/files/M.../Temp/SISTEM%20PILKADES%20(4).rtf), diakses tanggal 3 September 2013 pukul 19.15 WIB.